



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1434/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 29 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 1434/Pdt.G/2012/PA.Bpp. tanggal 29 Oktober 2012, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Samarinda Seberang Kota Samarinda, pada tanggal 10 April 1993 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/21/IV/1993 tanggal 14 April 1993;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan tegugat tinggal bersama di di Kota Samarinda selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 19 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama :

- Anak Pertama umur 18 tahun.
- Anak Kedua umur 16 tahun.
- Anak Ketiga umur 9 tahun.

3. Bahwa sejak empat tahun terakhir kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham dengan Tergugat karena sikap Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, dalam mengurus rumah tangga, anak dan menjalankan usaha. Bahkan di dalam rumah Tergugat lebih banyak diam (acuh tak acuh) tanpa ada tegur sapa dengan keluarga kecuali Penggugat atau anak-anak yang memulai pembicaraan baru Tergugat mau berbicara. Namun ketika dengan orang lain Tergugat bisa berbicara dan nyambung diajak bicara, namun dengan Penggugat, anak-anak bahkan dengan orangtua di rumah Tergugat lebih banyak diam, sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai oleh sikap Tergugat demikian, Penggugat sudah berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat akan tetapi sampai saat tetap saja tidak berubah;
4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sudah sejak tiga tahun yang lalu, dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sebelum puasa yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 kali, sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, relaas tersebut telah dibacakan di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat dan **hak jawabnya** dinyatakan telah **gugur**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopy Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Nomor : XXX/21/IV/1993 tanggal 14 April 1993, dan fotokopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dilegis oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 49 tahun, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yakni sepupu sekali, dan kenal juga dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa kedua pihak menikah sudah 19 tahun;
- Bahwa mereka kumpul berumah tangga mulanya di Samarinda kurang lebih empat tahun, kemudian mereka pindah dan kumpul di Balikpapan;
- Bahwa kedua pihak ada mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa kedua pihak sudah pisah sebelum puasa / Juli 2012 samapi sekarang;
- Bahwa sebabnya pisah karena sering cekcok;
- Bahwa saksi sering melihat mereka cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang komunikasi dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya termasuk dalam menjalankan usahanya, sehingga mereka sering salah faham dan sering menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa kedua pihak sudah pernah dirukunkan dan sering dinasehati, tetapi Tergugat tidak ada tanggapan dan tidak mau merubah perlakuannya;
- Bahwa menurut saksi kedua pihak sudah tidak ada harapan untuk baikan lagi karena Penggugat merasa sangat tertekan oleh sikap Tergugat tersebut;

Saksi Kedua, umur 29 tahun menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak;
- Bahwa saksi kenal karena sebagai pembantu rumah tangga dirumah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tidur dirumah Penggugat, saksi tidur dirumah sendiri, karena bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 12, setelah selesai saksi pulang;

- Bahwa saksi bekerja sudah setahun;
- Bahwa yang saksi ketahui memang Tergugat itu orangnya pendiam dan tidak ada saling komunikasi dengan Penggugat dan keluarganya, sehingga mereka sering salah faham yang mengakibatkan sering cekcok;
- Bahwa kedua pihak sudah pisah sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak pernah baikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, hak menjawab Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya Penggugat memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak empat tahun terakhir kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham dengan Tergugat karena sikap Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, dalam mengurus rumah tangga, anak dan menjalankan usaha. Bahkan di dalam rumah Tergugat lebih banyak diam (acuh tak acuh) tanpa ada tegur sapa dengan keluarga kecuali Penggugat atau anak-anak yang memulai pembicaraan baru Tergugat mau berbica. Namun ketika dengan orang lain Tergugat bisa berbicara dan nyambung diajak bicara, namun dengan Penggugat, anak-anak bahkan dengan orangtua di rumah Tergugat lebih banyak diam, sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai oleh sikap Tergugat demikian, Penggugat sudah berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat akan tetapi sampai saat tetap saja tidak berubah. Sehingga pada puncak perselisihan mereka ditandai Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sebelum puasa yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan Penggugat beralasan karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi Pertama dan Saksi Kedua** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dua orang saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai tiga orang anak keturunan;
- Bahwa mereka kumpul berumah tangga mulanya di Samarinda kurang lebih empat tahun, kemudian mereka pindah dan kumpul di Balikpapan;
- Bahwa kedua pihak sudah pisah sebelum puasa / Juli 2012 samapi sekarang;
- Bahwa sebabnya pisah karena sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang komunikasi dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya termasuk dalam menjalankan usahanya, sehingga mereka sering salah faham dan sering menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa kedua pihak sudah pernah dirukunkan dan sering dinasehati, tetapi Tergugat tidak ada tanggapan dan tidak mau merubah perlakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat di simpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, dan telah bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti beralasan, dan majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat*".

Dari fakta yang telah ada, dapat disimpulkan perceraian lebih maslahat bagi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum Penggugat yang memohon agar diputus cerai dengan Tergugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 biaya dimaksud harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **H. Burhanuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

Ttd.

H. Burhanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)